

Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit: Analisis Sistem Hukum Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

Muhammad Rifqi*

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, Indonesia
rifqimuhammad@walisongo.ac.id, ORCID ID 0009-0006-6578-9809

Abstract. *The Indonesian government has introduced the possibility of Intellectual Property Rights (IPR)-based financing through Government Regulation Number 24 of 2022 as part of its efforts to stimulate the growth of the creative economy. The regulation provides a legal framework for utilizing IPR as collateral in creative economy financing schemes through fiduciary security arrangements. Despite this regulatory advancement, its practical implementation remains constrained by various challenges. This study aims to analyze the legal and institutional obstacles that hinder the effective use of IPR as loan collateral within financial institutions. Employing a normative juridical approach and drawing upon Lawrence M. Friedman's legal system theory, which encompasses legal structure, legal substance, and legal culture, this research identifies three principal issues. First, from the perspective of legal structure, the absence of specialized IPR valuation institutions, secondary markets for collateral execution, and intermediary institutions limits the operational feasibility of IPR-based financing. Second, regarding legal substance, there is a regulatory inconsistency between Government Regulation Number 24 of 2022 and Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012, which does not explicitly recognize IPR as an acceptable form of collateral. Third, in terms of legal culture, limited public awareness of the economic value of IPR, coupled with the prudential principles adopted by financial institutions, generates reluctance to accept IPR as security for credit facilities. The findings indicate that without regulatory harmonization, the development of supporting infrastructure, and broader public awareness initiatives, the potential of IPR as a driver of creative economic growth will remain underutilized. Therefore, this study recommends the establishment of standardized IPR valuation guidelines, revisions to banking regulations, and the designation of selected financial institutions as pilot projects to accelerate the implementation of IPR-based financing schemes.*

Keywords: *Intellectual Property Rights, Loan Collateral, Creative Economy, Legal System, Financial Institutions.*

Abstrak. Pemerintah Indonesia telah membuka peluang untuk pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. PP tersebut mengatur tentang HKI dapat dijadikan agunan (*collateral*) dalam melaksanakan pembiayaan sektor ekonomi kreatif. Lembaga keuangan dapat menggunakan HKI sebagai objek jaminan kredit dalam bentuk jaminan fidusia. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dan kendala yang menghambat efektivitas HKI sebagai agunan kredit di lembaga jasa keuangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini mengidentifikasi tiga akar masalah utama. Pertama, dari sisi struktur hukum: belum terbentuknya lembaga valuasi, pasar sekunder untuk eksekusi jaminan, dan lembaga intermediasi. Kedua, pada level substansi hukum: terjadi ketidaksinkronan antara PP No. 24/2022 dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 yang belum menyematkan HKI sebagai jenis agunan. Ketiga, dari aspek budaya hukum: minimnya apresiasi masyarakat terhadap nilai HKI, ditambah dengan prinsip kehati-hatian yang dianut perbankan, menciptakan keraguan bagi Lembaga keuangan untuk menerima HKI sebagai jaminan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa adanya sinkronisasi regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, dan edukasi masif untuk mengubah budaya hukum, potensi HKI sebagai pendorong ekonomi kreatif tidak akan optimal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan pedoman teknis valuasi, revisi peraturan perbankan, dan penunjukan lembaga keuangan sebagai *pilot project* untuk mengakselerasi implementasi skema kredit berbasis HKI.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Kredit, Ekonomi Kreatif, Sistem Hukum, Lembaga Keuangan.

Submitted: 4 December 2025 | Reviewed: 28 January 2026 | Revised: 2 June 2026 | Accepted: 30 June 2026

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menyatakan bahwa sektor ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Pada akhir 2024, sektor ini berhasil menyerap hingga 26,5 juta tenaga kerja dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari Rp1.500 triliun.¹ Pertumbuhan ini didominasi oleh tiga subsektor utama, yaitu kuliner, fesyen, dan kriya, yang secara kolektif menyumbang hampir 75% dari total PDB ekonomi kreatif.² Kemenparekraf juga menyoroti potensi besar dalam meningkatkan nilai ekspor produk kreatif, yang menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Strategis 2020-2024.³ Di sisi lain, pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berskala UMKM dan *startup*, menghadapi satu masalah klasik yang menghambat pertumbuhan mereka: kesulitan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Regulasi ini menjadi angin segar bagi para pelaku ekonomi kreatif khususnya yang bersinggungan dengan HKI. PP tersebut menyebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Kemudian pembiayaan terhadap HKI khususnya di bidang industri ekonomi kreatif dipertegas kembali pada ayat (4) yang menyebutkan bahwa skema pembiayaan berbasis kekayaan Intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang, dan bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku

¹ Zefanya Aprillia, "Menteri Ekraf: Sektor Ekonomi Kreatif Sumbang Rp1.500 T Ke PDB RI," CNBC Indonesia, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20250425075114-29-628618/menteri-ekraf-sektor-ekonomi-kreatif-sumbang-rp1500-t-ke-pdb-ri>.

² Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Outlook Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2023/2024," *Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif* (Jakarta, 2024), <https://www.kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/outlook-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-20232024>.

³ Kemenparekraf/Baparekraf, "Rencana Strategis Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024," *Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*, 2020.

Ekonomi Kreatif. Pada pasal 10 mensyaratkan bahwa HKI tersebut harus sudah tercatat atau terdaftar di kementerian yang berwenang dan sudah dikelola, baik secara mandiri maupun dialihkan haknya kepada pihak lain. Secara tujuan, kebijakan ini dirancang sebagai jembatan yang menghubungkan dunia kreatif yang kaya aset intelektual dengan lembaga keuangan yang memiliki sumber daya modal.

Setelah beberapa waktu berjalan, jembatan harapan tersebut tampak belum kokoh. Muncul kesenjangan antara amanat regulasi (*law in the books*) dan realitas implementasi di lapangan (*law in action*). Lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, masih menunjukkan keengganan dan kehati-hatian yang ketat untuk menerima HKI sebagai agunan. Kendala utama saat ini adalah belum adanya revisi pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Jenis Agunan Kredit yang belum mencantumkan HKI sebagai salah satu jenisnya.⁴ Praktik di industri perbankan masih didominasi oleh paradigma penilaian risiko berbasis aset fisik. Penyebab awal keengganan ini dapat diidentifikasi pada empat faktor utama: (1) Sulitnya valuasi, karena belum ada standar objektif untuk mengukur nilai ekonomi sebuah lagu atau paten; (2) Tidak adanya pasar sekunder, yang membuat bank bingung ke mana harus menjual HKI jika terjadi kredit macet; (3) Risiko eksekusi yang tinggi dan prosedur yang tidak jelas; serta (4) Ketidaksesuaian dengan peraturan internal perbankan yang belum mengakui HKI sebagai agunan yang sah.⁵

Penyaluran kredit merupakan fungsi fundamental bagi lembaga perbankan dalam kedudukannya sebagai institusi yang menghimpun sekaligus mendistribusikan modal kepada masyarakat. Namun, dalam menjalankan fungsi tersebut, bank tidak diperkenankan memberikan fasilitas kredit dan pembiayaan secara sembrono tanpa pertimbangan yang matang.⁶ Hal ini didasari oleh fakta bahwa tidak ada jaminan mutlak bahwa setiap debitur akan mampu melunasi pinjamannya sesuai dengan

⁴ Lily Marlin, "Position of Intellectual Property Rights as Banking Guarantee Based on Government Regulation Number 24 of 2022" 11, no. 4 (2022): 2372–79, <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.

⁵ Muhammad Rifqi, Kholis Roisah, and Sartika Nanda Lestari, "The Prospects of Intellectual Property Rights as a Credit Collateral: An Indonesia-Singapore Comparative Study," *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 2 (2023): 170–191, <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27017>.

⁶ Warno Warno et al., "The Role of Law in the Implementation of Islamic Social Reporting: A Case Study of Islamic Banking in Asia," *Al-Ahkam*, 2025, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.27677>.

kesepakatan yang telah dibuat, sehingga bank sebagai pihak kreditur senantiasa menghadapi risiko tinggi atas potensi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menyetujui sebuah permohonan kredit, bank wajib melakukan serangkaian analisis mendalam terhadap profil calon debitur guna menentukan kelayakan pemberian pinjaman tersebut.⁷ Di Indonesia, salah satu instrumen analisis yang menjadi standar utama perbankan adalah penerapan prinsip 5C, yang mencakup evaluasi terhadap aspek watak (*character*), kapasitas atau kemampuan (*capacity*), kecukupan modal (*capital*), jaminan yang diberikan (*collateral*), serta kondisi ekonomi yang sedang berlangsung (*condition of economy*).⁸

Pada prinsip *collateral* (Jaminan) dalam konteks implementasi pembiayaan berbasis HKI menunjukkan adanya diskrepansi antara semangat regulasi baru (PP Nomor 24 Tahun 2022) dan kerangka regulasi perbankan yang ada. Secara fundamental, prinsip *collateral* mensyaratkan adanya aset yang dapat disita dan dicairkan oleh bank untuk menutupi kerugian jika debitur gagal bayar, namun HKI belum sepenuhnya memenuhi kriteria ini dalam praktik perbankan Indonesia.⁹ Ketiadaan pengakuan formal di dalam PBI Nomor 14/15/PBI/2012 secara langsung dapat menghambat bank untuk menerima HKI sebagai jaminan yang valid, terlepas dari nilai ekonominya yang tinggi, karena hal tersebut akan bertentangan dengan kepatuhan regulasi internal dan eksternal, serta menimbulkan risiko hukum dan operasional bagi lembaga jasa keuangan.¹⁰

Pada penelitian sebelumnya, Arcani mengungkapkan bahwa HKI sebagai *intangible assets* dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan karena termasuk benda bergerak tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis (*value*), dapat dialihkan, dan dapat dibebani dengan jaminan fidusia. HKI juga telah memenuhi unsur sebagai

⁷ Daeng Naja, "Hukum Kredit Dan Bank Garansi," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017.

⁸ Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia," *Bab II Kajian Pustaka 2.1*, 2020.

⁹ Komang Ari Febriani and I Made Sarjana, "Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual Yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dari Perspektif Ekonomi Kreatif," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2024, <https://doi.org/10.61292/eljbn.234>.

¹⁰ Teguh Rizkiawan, "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek Dan Kendala," *Jurnal Lex Renaissance*, 2022, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art13>.

objek jaminan fidusia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya.¹¹

Kurnianingrum menambahkan, walaupun sudah ditegaskan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa HKI dapat menjadi objek jaminan perbankan, namun faktanya belum semua bank dapat menerima hal tersebut. Beberapa kendala atau hambatan disebabkan: (a) belum ada dukungan yuridis, baik dalam bentuk peraturan pelaksana terkait HKI sebagai jaminan kredit perbankan yang telah diamanahkan undang-undang (yakni UU Hak Cipta, UU Paten) maupun revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait agunan yang dijadikan dasar bagi pihak bank; b) belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence* dan penilaian aset HKI; c) jangka waktu perlindungan aset HKI yang terbatas; d) sifat HKI; e) risiko hukum; f) belum adanya lembaga penilai khusus aset HKI di Indonesia.¹²

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan kolaborasi antar lembaga, termasuk lembaga pemerintah, lembaga swasta, UMKM, dan asosiasi bisnis.¹³ Kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan para pelaku UMKM, terutama yang terlibat dalam hak kekayaan intelektual. Selain itu, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mendorong penggunaan sistem kekayaan intelektual yang lebih efektif oleh wirausaha dan UMKM dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang semua elemen sistem kekayaan intelektual, memudahkan

¹¹ Ni Kadek Arcani and Ida Ayu Sukihana, "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 6 (May 12, 2022): 1265–73, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V10.I06.P04>.

¹² Trias Palupi Kurnianingrum, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)," *Jurnal Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 31–54, <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936>.

¹³ Muhammad Rifqi and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, "Analysis of Changes on Regulations of Limited Liability Companies in Law Number 11 of 2020: Cybernetics Theory in Legal Politics," *International Journal of Law and Politics Studies* 4, no. 2 (2022): 149–56, <https://doi.org/10.32996/ijlps.2022.4.2.16>.

proses pengajuan, dan mengurangi biaya transaksi bagi wirausaha dan UMKM dalam menggunakan sistem kekayaan intelektual.¹⁴

Beberapa tantangan tersebut mengindikasikan adanya problematika yang bersifat sistemik. Jika tidak segera diatasi, dampak negatifnya akan sangat terasa: potensi ekonomi dari ribuan aset intelektual bangsa akan terkunci, inovasi akan melambat, dan daya saing industri kreatif nasional akan tergerus. Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting untuk membedah akar masalah secara komprehensif. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka analisis sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau bedah utama. Penelitian ini menganalisis secara holistik, tidak hanya berhenti pada aspek hukum normatif (substansi), tetapi juga membongkar masalah pada level kelembagaan (struktur) dan paradigma para aktor (budaya). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan satu permasalahan utama: “Mengapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia belum dapat diimplementasikan secara efektif sebagai agunan kredit perbankan?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis problematika implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai agunan kredit. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konflik norma antara PP No. 24/2022 dengan PBI No. 14/15/PBI/2012, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (struktur, substansi, kultur) sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan masalah secara holistik, mulai dari aspek peraturan hingga kelembagaan dan perilaku para aktor hukum.¹⁵

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut terdiri dari bahan

¹⁴ Sati-salmah Sukarmijan and Olivia De Vega, “The Importance of Intellectual Property for SMEs ; Challenges and Moving Forward,” *UMK Procedia* 1, no. October 2013 (2014): 74–81, <https://doi.org/10.1016/j.umkpro.2014.07.010>.

¹⁵ Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti PP No. 24/2022 dan PBI No. 14/15/PBI/2012. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder lainnya berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang memberikan penjelasan dan analisis mendalam mengenai hukum jaminan, HKI, dan praktik perbankan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁶

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif. Proses ini melibatkan interpretasi terhadap norma hukum untuk menemukan adanya disharmoni dan kekosongan hukum.¹⁷ Selanjutnya, temuan-temuan tersebut disistematisasi ke dalam tiga komponen teori Friedman (struktur, substansi, dan budaya). Melalui analisis kritis dan argumentasi hukum, penelitian ini menarik kesimpulan mengenai akar penyebab kegagalan implementasi HKI sebagai agunan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengatasi hambatan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HKI dan Perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Pada tahun 2015, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo menginisiasi pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri yang memiliki mandat khusus untuk mengakselerasi kemajuan dan pengembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia.¹⁸ Kebijakan ini menandai perubahan dari era sebelumnya di bawah pemerintahan Presiden SBY, di mana urusan ekonomi kreatif masih menjadi bagian dari lingkup tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Pendirian Bekraf sebagai lembaga independen dinilai sebagai langkah yang lebih strategis, mengingat orientasi tugas ekonomi kreatif tidak hanya terbatas pada sektor

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

¹⁷ Soekanto.

¹⁸ Rini Afriantari and Cindy Yosita Putri, "Kerjasama Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Pengembangan Sektor Industri Kreatif Di Indonesia," *Jurnal Transborders* 1, no. 1 (2017): 61–81.

pariwisata saja, melainkan melintasi dan bersinggungan dengan tugas berbagai kementerian serta lembaga negara lainnya.¹⁹

Pembentukan Bekraf terbukti menjadi pendorong efektif dalam mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di tanah air. Pasca didirikan pada tahun 2015, sektor ini langsung menunjukkan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dengan menyumbang 7,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang setara dengan nilai Rp852 triliun.²⁰ Seiring berjalannya waktu, kontribusi sektor ini terus menunjukkan peningkatan tren positif. Berdasarkan data terbaru dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) 2020-2024, kontribusi PDB dari sektor ekonomi kreatif ditargetkan akan terus tumbuh secara signifikan. Setelah mencapai target di tahun-tahun sebelumnya, proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan optimisme bahwa kontribusi PDB dari sektor ini dapat menembus angka Rp1.600 triliun hingga Rp1.700 triliun. Sektor ini juga merupakan pilar fundamental dalam penyerapan tenaga kerja, di mana setelah menyerap hampir 25 juta tenaga kerja pada tahun 2023, jumlahnya diproyeksikan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya, sejalan dengan pertumbuhan industrinya. Dari sisi perdagangan internasional, nilai ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia juga ditargetkan akan terus meningkat, dengan proyeksi dapat mencapai 28-30 miliar dolar AS pada tahun 2025.²¹

Secara konseptual, ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai sebuah sektor yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu sebagai fondasi utamanya. Tujuannya adalah untuk menciptakan karya-karya inovatif yang lahir dari daya kreasi dan daya cipta berbasis intelektual.²² Ekraf memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sektor industri konvensional. Inti dari Ekraf adalah proses

¹⁹ R Serfianto D. Purnomo Iswi Hariyani, Dr. Cita Yustisia, S.H., M.H., *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, ed. Dwi Prabantini (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Ekspor Ekonomi Kreatif 2010-2016*, ed. Subdirektorat Statistik Ekspor, *Badan Pusat Statistik* (Jakarta: CV. Petratama Persada, 2017).

²¹ Kemenparekraf/Baparekraf, "Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024."

²² Howkins John, *The Creative Economy : How People Make Money from Ideas*, *Stanford Social Innovation Review*, 2013.

transformasi ide dan gagasan menjadi karya intelektual melalui berbagai subsektor yang saling terintegrasi.²³ Oleh karena itu, Ekraf sangat bergantung pada pemanfaatan HKI yang berfokus pada orisinalitas ide.²⁴ Definisi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang menjelaskan Ekraf sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, baik yang berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi, maupun warisan budaya.

Karya-karya dalam sektor ini umumnya dihasilkan oleh para pegiat seni, sastra, serta inovator teknologi. Mengingat nilai ekonomi dan kreatifitas yang tinggi, negara berkewajiban memberikan apresiasi dan perlindungan hukum bagi para pencipta tersebut. Jaminan hukum ini sangat krusial untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Di tengah keterbatasan sumber daya alam, banyak negara kini beralih ke sektor Ekraf yang pasarnya terus tumbuh secara global.²⁵ Perlindungan HKI menjadi instrumen penting agar para inovator dapat menikmati hasil ekonomi dari produk kreatif yang mereka hasilkan.

Menurut pandangan John Howkins, ekonomi kreatif merupakan fase keempat dalam evolusi ekonomi dunia, setelah era agraris, industri, dan informasi.²⁶ Transformasi ini dimulai dari revolusi industri yang berfokus pada barang fisik, hingga munculnya produk kreatif non-fisik (*intangible*) pada akhir abad ke-20. Pada tahun 2001, Howkins menegaskan bahwa dunia telah memasuki era ekonomi kreatif di mana komoditas utamanya adalah produk tak berwujud yang mengandung unsur HKI. Sektor ini diprediksi akan menjadi pilar ekonomi masa depan karena berbasis pada kreativitas individu – sebuah sumber daya yang tidak akan habis. Kreativitas di sini mencakup kemampuan untuk berinovasi, memecahkan masalah secara unik, dan berpikir di luar kebiasaan yang ada (*thinking outside the box*) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

²³ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2008).

²⁴ Iswi Hariyani, Dr. Cita Yustisia, S.H., M.H., *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*.

²⁵ Iswi Hariyani, Dr. Cita Yustisia, S.H., M.H.

²⁶ John, *The Creative Economy : How People Make Money from Ideas*.

Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Sektor ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sarana untuk mempromosikan keberagaman budaya yang berpadu dengan kemajuan teknologi.²⁷ Potensi pasar kreatif, baik domestik maupun internasional, menunjukkan tren positif yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Peningkatan Daya Beli

Kenaikan pendapatan masyarakat meningkatkan permintaan terhadap produk kreatif. Selain itu, kemajuan teknologi membuat harga produk-produk ini menjadi lebih terjangkau.

2. Perubahan Pola Konsumsi

Konsumen saat ini tidak lagi sekadar pengguna pasif, melainkan aktif terlibat sebagai mitra pencipta (*co-creator*) dalam proses kreatif.

3. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah populasi yang besar merupakan pasar potensial. Di era digital, karya kreatif telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai tingkatan usia.²⁸

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa stabilitas pertumbuhan ekonomi menjadi pilar penting dalam memperkuat daya beli masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan secara konsisten pada level lima persen setiap tahunnya, maka tingkat pendapatan serta konsumsi masyarakat diprediksi akan terus meningkat.²⁹ Kondisi tersebut memberikan sinyal positif bagi sektor produk tersier, di mana komoditas ekonomi kreatif diperkirakan akan turut

²⁷ Fakia Wani, Nurjajiah Lingga, and Devi Lianda, "Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Era," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 4, no. April (2025): 288–95.

²⁸ Sulasi Rongiyati, "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (Protection Of Intellectual Property Rights On Creative Economic Products)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2017, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>.

²⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen (C-to-C). Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 Tumbuh 5,02 Persen (Y-on-Y). Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 Tumbuh 0,53 Persen (Q-to-Q). - Badan Pusat Statistik Indonesia," <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>.

merasakan dampak kenaikan permintaan tersebut. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang mencapai 285 juta jiwa, pasar domestik Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial. Potensi ini diperkuat oleh bonus demografi dengan dominasi usia produktif, hegemoni industri 4.0 yang menuntut adaptasi, serta menguatnya kelas menengah yang tidak hanya mementingkan fungsi suatu barang, tetapi juga nilai estetika dan keunikannya.

Fenomena ini menciptakan sebuah ekosistem yang sempurna, karena sumber daya manusia yang menjadi target pasar tersebut adalah juga para pelakunya. Penggerak utama dalam industri kreatif modern bukan lagi mereka yang berkuasa secara materi dan politik, melainkan justru individu-individu dari generasi produktif yang memiliki pemikiran kreatif dan inovatif. Dengan kata lain, para kreator dan konsumen potensial kini berasal dari kelompok demografis yang sama, menciptakan siklus permintaan dan penawaran yang sangat dinamis.

Menurut Daniel Pink, kemunculan ekonomi kreatif menandai transisi menuju "abad konseptual". Di era ini, para kreator memegang peranan sentral dalam menggerakkan pasar global melalui inovasi dan persepsi unik yang memiliki nilai komersial tinggi.³⁰ Integrasi ekonomi kreatif ke berbagai sektor industri telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan di berbagai bidang usaha. Berdasarkan data Laporan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor ini menunjukkan performa yang kompetitif dengan sektor konvensional lainnya seperti manufaktur dan jasa keuangan, sehingga menjadikannya salah satu pilar baru ekonomi nasional.³¹

Investasi dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bersifat inklusif, dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik yang memiliki status badan hukum maupun tidak. Dalam konteks ekonomi kreatif, terdapat 17 subsektor yang menjadi lahan potensial bagi pengembangan HKI. Salah satu bentuk nyata sinergi antara Ekraf dan HKI adalah melalui model bisnis waralaba (*franchise*). Subsektor seperti kuliner, musik, film, dan seni pertunjukan sangat efektif dikembangkan melalui sistem ini.

³⁰ Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide Dan Menciptakan Peluang* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013).

³¹ Kreatif, "Outlook Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2023/2024."

Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam menyediakan kepastian hukum serta instrumen kebijakan yang memadai sangat diperlukan untuk mengoptimalkan ekosistem HKI dan industri waralaba.

Tabel 1: Klasifikasi HKI Pada Jenis Ekonomi Kreatif

No	Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Unsur Hak Kekayaan Intelektual
1	Pengembang Permainan	Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang
2	Kriya	Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang
3	Kuliner	Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis
4	Fesyen	Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang
5	Arsitektur	Hak Cipta, Rahasia Dagang
6	Desain Produk	Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang
7	Desain Interior	Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang
8	Musik	Hak Cipta & Hak Terkait, Merek, Rahasia Dagang
9	Seni Rupa	Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang
10	Periklanan	Hak Cipta & Hak Terkait, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang
11	Penerbitan	Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang
12	Film dan Animasi Video	Hak Cipta & Hak Terkait, Merek, Paten, Rahasia Dagang
13	Fotografi	Hak Cipta & Hak Terkait, Merek, Paten, Rahasia Dagang
14	Desain Komunikasi Visual	Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang
15	Aplikasi	Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang
16	Televisi dan Radio	Hak Cipta & Hak Terkait, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang
17	Seni Pertunjukan	Hak Cipta & Hak Terkait, Merek, Rahasia Dagang

Dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif, terdapat tiga prasyarat utama yang diperlukan, yaitu; dibutuhkannya suasana keterbukaan, adanya kebebasan untuk berekspresi, dan tumbuhnya penghargaan yang tinggi terhadap hasil karya intelektual yang berasal dari individu-individu kreatif di tengah masyarakat. Ketiga prasyarat tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sistem perlindungan hukum yang kuat dan berbagai instrumen pendukung terhadap HKI.³² Perlindungan hukum sangat penting untuk memacu lahirnya karya kreatif dan penemuan baru yang mempercepat kemajuan peradaban, namun sistem perlindungan HKI harus dirancang secara proporsional guna menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak privat. Terdapat tantangan risiko jika regulasi HKI tidak tepat sasaran, di mana perlindungan yang terlalu lemah dapat mematikan semangat inovasi karena kurangnya kepastian hukum dan apresiasi bagi para penemu, sementara perlindungan yang terlalu ketat justru berisiko menghambat kompetisi sehat serta membatasi ruang gerak pengembangan kreativitas lebih lanjut.³³ Oleh karena itu, industri kreatif di Indonesia diharapkan mampu membangun sebuah landasan HKI yang mengombinasikan pendekatan Barat yang lekat dengan nuansa privatnya, dengan pendekatan Timur yang cenderung kaya akan nilai-nilai kearifan budaya lokal yang bersifat berbagi (*sharing*) dan kebersamaan (*togetherness*).

Struktur Hukum: Infrastruktur Pendukung Implementasi HKI

Aspek Struktur Hukum merujuk pada kerangka kelembagaan dan institusi yang menjalankan, mengawasi, dan mendukung bekerjanya hukum. Friedman menjelaskan: *“The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.”*³⁴

³² Iswi Hariyani, Dr. Cita Yustisia, S.H., M.H., *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*.

³³ Dian Utami Amalia et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia,” *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 26–46.

³⁴ Allan Horwitz et al., “The Legal System: A Social Science Perspective,” *Contemporary Sociology*, 1977, <https://doi.org/10.2307/2064787>.

Struktur hukum merupakan sebuah kerangka yang menggambarkan mekanisme operasional hukum sesuai dengan aturan formal yang berlaku, mencakup tata cara kerja pengadilan, lembaga legislatif, serta berbagai proses hukum lainnya.³⁵ Di Indonesia, struktur sistem hukum ini diwujudkan melalui seluruh institusi hukum beserta para aparatnya, seperti Kepolisian dengan personel polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, serta Pengadilan dengan para hakimnya. Setiap lembaga penegak hukum tersebut memiliki kewenangan yang dijamin secara konstitusional oleh undang-undang, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mereka memiliki independensi yang kuat dan harus terbebas dari intervensi kekuasaan pemerintah maupun pengaruh eksternal lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pembiayaan berbasis HKI, PP Nomor 24 Tahun 2022 telah menciptakan norma (substansi), namun struktur pendukungnya belum terbentuk, sehingga norma tersebut tidak dapat berfungsi optimal. Terdapat lima kelemahan struktural utama yang menghambat bank menerima HKI sebagai agunan.³⁶

1. Lembaga keuangan sebagai mitra

Lembaga keuangan, terutama bank, adalah penyedia modal yang akan menerima HKI sebagai jaminan. Bank harus memiliki konsep yang jelas terkait *due diligence* (uji tuntas) dan mekanisme penilaian risiko untuk aset HKI. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menunjuk bank-bank mitra yang secara spesifik difasilitasi dan didorong untuk menyalurkan kredit berbasis HKI. Penunjukan ini akan meningkatkan kepercayaan (*confident*) perbankan dalam mengucurkan kredit kepada pelaku ekonomi kreatif.

2. Lembaga Valuasi yang berstandar internasional

³⁵ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "Pepspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Pemasarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2021, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

³⁶ Rifqi, Roisah, and Lestari, "The Prospects of Intellectual Property Rights as a Credit Collateral: An Indonesia-Singapore Comparative Study."

Lembaga valuasi memegang peranan penting dalam menilai HKI yang akan digunakan sebagai agunan. Sebelumnya, ketiadaan standar pedoman penilaian di Indonesia menjadi kendala utama dalam penerapan HKI sebagai jaminan kredit. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tanggal 1 Mei 2024, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) telah menerbitkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 321 yang secara khusus mengatur Penilaian Kekayaan Intelektual Untuk Tujuan Penjaminan Utang.³⁷ Penerbitan SPI 321 ini diharapkan dapat mengatasi ketidakpastian mengenai konsep penilaian dan prosedur uji tuntas (*legal due diligence*) yang sebelumnya membuat sektor perbankan cenderung berhati-hati, meskipun pada praktiknya, implementasi SPI 321 juga membutuhkan adanya revisi pada regulasi PBI Nomor 14/15/PBI/2012.

Menurut definisi WIPO, valuasi merupakan serangkaian proses untuk mengidentifikasi dan mengukur manfaat finansial atau nilai moneter dari suatu aset intelektual, yang berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pengembangan bisnis, alokasi sumber daya, serta optimalisasi investasi.³⁸ Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis faktor pengaruh, hingga perhitungan nilai pasar yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan mulai dari transaksi jual beli, pelaporan akuntansi dan pajak, hingga kepentingan litigasi hukum.³⁹

Selain valuasi, pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) juga sangat diperlukan untuk memastikan keabsahan hak atas aset intelektual serta menjamin tidak adanya konflik hukum dengan pihak lain sebelum transaksi atau investasi dilakukan. Kegiatan ini memerlukan kompetensi khusus dalam menganalisis data aset perusahaan agar nilai yang dihasilkan sesuai dengan kondisi pasar.⁴⁰

³⁷ Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, “Standar Penilaian Indonesia 321 Penilaian Kekayaan Intelektual Untuk Tujuan Penjaminan Utang” 321, no. Spi 321 (2024).

³⁸ Wipo Kipo Kipa, “IP Panorama - The Most Advanced e-Learning Content on Intellectual Property for Your Business Developed by WIPO, KIPO and KIPA,” 2009.

³⁹ Wahyuni Lestari, “Tinjauan Atas PSAK No. 19 (Revisi 2010): Aset Tak Berwujud Dengan PSAK No. 19 (Revisi 2000),” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 2013.

⁴⁰ Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee).”

Pada pasal 6 UU Jaminan Fidusia menyinggung tentang konsep *due diligence*, bahwa akta jaminan fidusia sekurangnya memuat identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan, nilai penjaminan, dan nilai benda yang dijadikan objek.

Pada pasal 12 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 2022 menyebutkan bahwa lembaga penilai harus memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki izin penilai publik dari kementerian keuangan, memiliki kompetensi spesifik di bidang HKI, serta terdaftar secara resmi di kementerian yang membidangi ekonomi kreatif. Kemudian pada ayat sebelumnya (pasal 12 ayat 1), terdapat empat pendekatan yang dapat digunakan oleh penilai KI, yaitu pendekatan biaya yang menitikberatkan pada efisiensi perolehan aset, pendekatan pasar melalui perbandingan dengan aset sejenis, pendekatan pendapatan yang mengonversi proyeksi arus kas masa depan ke nilai saat ini, serta metode lain yang sesuai dengan standar berlaku.

Pendekatan-pendekatan sebagaimana tersebut di atas diperjelas dan diatur lebih lanjut dalam SPI 321, yang memberikan pedoman teknis bagi penilai dalam mengaplikasikan metode valuasi kekayaan intelektual untuk tujuan penjaminan utang. SPI 321 menekankan bahwa pemilihan pendekatan penilaian yang tepat harus didasarkan pada tujuan penilaian, karakteristik spesifik Kekayaan Intelektual (seperti keunikan, keterbatasan data, dan potensi likuiditas), serta ketersediaan data yang relevan. Standar ini juga memberikan panduan mengenai pertimbangan dalam setiap pendekatan, termasuk analisis risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai KI.⁴¹

Secara eksplisit pasal 12 juga membedakan antara "penilai kekayaan intelektual" yang merupakan pihak ketiga independen dengan tugas melakukan penilaian dan analisis pasar, serta "panel penilai" yang dibentuk secara internal oleh lembaga keuangan untuk menilai aset yang tidak ditangani oleh penilai eksternal. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, baik

⁴¹ Indonesia, "Standar Penilaian Indonesia 321 Penilaian Kekayaan Intelektual Untuk Tujuan Penjaminan Utang."

penilai independen maupun panel penilai wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, serta sertifikasi yang teruji di bidang kekayaan intelektual guna menjamin akurasi dan kepastian nilai aset yang dijaminan.⁴²

3. Pasar Sekunder (*secondary market*)

Pasar sekunder adalah mekanisme atau tempat di mana aset HKI yang dijaminan dapat dijual atau dialihkan jika debitur mengalami wanprestasi (gagal bayar). Pasar sekunder berfungsi sebagai tempat eksekusi terakhir bagi aset HKI.⁴³ Tanpa kehadiran pasar sekunder ini, bank akan kesulitan melikuidasi jaminan HKI. Pembentukan pasar sekunder yang kredibel dan likuid sangat penting untuk menjamin bahwa HKI memiliki nilai substitutif atas kredit macet.

4. Lembaga Asuransi

Lembaga ini berperan dalam mitigasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kredit macet. Hal ini perlu dilakukan sebab HKI memiliki risiko yang unik (seperti pelanggaran hak cipta, masa perlindungan yang terbatas, dan kesulitan eksekusi), lembaga asuransi diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko gagal bayar.⁴⁴ Keberadaan asuransi akan menjadi penyangga bagi perbankan, sehingga mereka lebih berani dan *confident* menerima HKI sebagai agunan.

5. Lembaga Intermediari

Indonesia telah memiliki lembaga khusus bernama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang beroperasi sebagai unit pelaksana di bawah otoritas Kementerian Hukum. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Hukum dalam menjalankan roda organisasi. Tugas utama DJKI adalah mengelola

⁴² Mohamad Dedi, "Evaluation of Leadership and Personal Skills in Engineering-Informatics Students at STIKOM PGRI Banyuwangi," *Sosioedukasi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 2023, <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v12i1.2487>.

⁴³ Avasilcai S Alexa L and Bujor A, "An Open Innovation Marketplace: The Case Of Innocentive," *Annals Of The Oradea University. Fascicle Of Management And Technological Engineering*, Volume XXV (2017), <https://doi.org/10.15660/Auofmte.2017-3.3298>.

⁴⁴ Adinda Namiera, Fanny Novika, and Dedi Kusdani, "Analisis Tingkat Suku Bunga Pada Tarif Premi Tunggal Bruto Produk Asuransi Jiwa Kredit," *Premium Insurance Business Journal*, 2022, <https://doi.org/10.35904/premium.v9i2.33>.

perumusan kebijakan sekaligus melaksanakan kebijakan tersebut di bidang kekayaan intelektual, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air.

Dalam menjalankan tugasnya, DJKI menyelenggarakan berbagai fungsi strategis yang mencakup penyusunan kebijakan perlindungan hukum, pengelolaan pendaftaran aset intelektual, penanganan sengketa dan penyidikan pelanggaran, hingga pengembangan kerja sama, promosi, serta integrasi teknologi informasi. Selain itu, DJKI juga berperan dalam memberikan bimbingan teknis, melakukan supervisi, serta menjalankan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap seluruh aspek administrasi dan operasional di bidang kekayaan intelektual.⁴⁵

Meskipun memiliki fungsi yang komprehensif, praktik perlindungan HKI saat ini dinilai masih terbatas pada aspek administratif seperti pendaftaran atau pencatatan semata. Padahal, dalam ekosistem ekonomi kreatif, perlindungan HKI seharusnya memiliki orientasi yang jauh lebih luas dan mendalam. Maka dalam hal ini, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HKI terhadap produk ekonomi kreatif, perlu dibentuk semacam lembaga yang dihasilkan dari kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dengan Kementerian Hukum (Kemenkum). Lembaga ini bersifat independen dan dapat bekerja secara profesional, serta memiliki (1) fungsi asistensi yang berkaitan dengan pendampingan terhadap pelaku ekonomi kreatif agar senantiasa berkreasi dan melakukan penelusuran informasi atas rencana pembuatan produk, (2) fungsi fasilitasi berkaitan dengan proses pendaftaran HKI dimana di dalamnya juga akan tersedia tenaga teknis dari bidang seni, teknologi, dan hukum atau konsultan HKI, dan (3) fungsi advokasi yang berkaitan dengan advokasi yang memberikan bantuan hukum jika HKI-nya dilanggar.⁴⁶

⁴⁵ DJKI, "Struktur Organisasi DJKI," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>.

⁴⁶ Budi Agus Riswandi, "Lembaga Intermediari HKI Dan Ekonomi Kreatif," Fakultas Hukum UII, 2021, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/23/lembaga-intermediari-hki-dan-ekonomi-kreatif/>.

Substansi Hukum: Disharmoni Regulasi dan Kepastian Hukum

Aspek Substansi Hukum berfokus pada isi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kendala utama di sini adalah adanya ketidaksinkronan antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif) dengan peraturan yang dikeluarkan oleh regulator sektor keuangan. Pada aspek ini Friedman mengungkapkan: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioural patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.⁴⁷

Friedman menjelaskan bahwa bahwa substansi hukum tidak hanya terbatas pada teks peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga mencakup aturan, norma, serta pola perilaku nyata dari individu-individu yang berada di dalam sistem tersebut.⁴⁸ Dengan demikian, substansi hukum merujuk pada seluruh perangkat hukum yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, serta berfungsi sebagai pedoman utama bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pada aspek ini Indonesia telah mengeluarkan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang kemudian pada tahun 2022 Presiden telah mengesahkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana UU Ekonomi Kreatif. Regulasi tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu skema yang dapat digunakan dalam mekanisme pembiayaan adalah jaminan fidusia. Namun, tantangan muncul karena saat ini baru hak cipta dan paten saja yang secara tegas diakui menggunakan skema jaminan fidusia dalam perjanjiannya, sehingga secara praktis hanya kedua jenis HKI tersebut yang dapat dijadikan agunan kredit perbankan. Hal ini menjadi kendala mengingat sektor ekonomi kreatif sangatlah luas dan tidak hanya bertumpu pada hak cipta serta paten saja.

Selain keterbatasan jenis HKI, terdapat kendala lain dari sisi peraturan di mana implementasi kedua aturan tersebut (UU dan PP Nomor 24) masih terhambat karena

⁴⁷ Horwitz et al., “The Legal System: A Social Science Perspective.”

⁴⁸ Hutomo and Soge, “Pepspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Pemasarakatan Militer.”

belum ada revisi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang jenis agunan kredit. Pada pasal 43 PBI tersebut menyebutkan bahwa jaminan yang dapat digunakan sebagai agunan meliputi:

1. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi yang diikat secara gadai.
2. Tanah, gudang, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan.
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan.
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek.
5. Kendaraan bermotor yang diikat dengan jaminan fidusia, dan
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Dari beberapa jenis jaminan tersebut, jaminan kredit dalam bentuk HKI belum dicantumkan secara eksplisit pada pasal tersebut karena pihak otoritas, yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih dalam tahap pengkajian mendalam mengenai prospek serta kelayakan HKI sebagai agunan perbankan.

Untuk mewujudkan sistem pembiayaan berbasis HKI yang efektif, pemerintah beserta lembaga terkait perlu segera melakukan sinkronisasi terhadap berbagai regulasi yang saling tumpang tindih. Saat ini, terdapat ketidakselarasan antara peraturan perbankan dengan kebijakan yang dirumuskan oleh DPR maupun Pemerintah, sehingga visi pembiayaan berbasis HKI belum dapat terealisasi sepenuhnya. Meskipun Pemerintah dan DPR mendorong adanya kemudahan pembiayaan melalui HKI, sektor perbankan masih merasa kurang percaya diri untuk menyalurkan kredit karena beberapa struktur hukum belum terpenuhi secara memadai.⁴⁹ Akibatnya, Bank Indonesia belum memasukkan HKI ke dalam daftar agunan kredit pada PBI Nomor 14/15/PBI/2012 dan belum melakukan perubahan pada aturan tersebut hingga saat ini.

⁴⁹ Rifqi, Roisah, and Lestari, "The Prospects of Intellectual Property Rights as a Credit Collateral: An Indonesia-Singapore Comparative Study."

Budaya Hukum: Prinsip Kehati-hatian dan Apresiasi Masyarakat terhadap Aset HKI

Dalam hal budaya hukum yang mencakup pola perilaku dan respon masyarakat terhadap hukum, Friedman memberikan pendapat sebagai berikut:

The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".⁵⁰

Budaya hukum berkaitan dengan sikap manusia terhadap hukum dan sub sistem yang berada di bawahnya meliputi nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum merupakan pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.⁵¹ Aspek Budaya Hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola pikir yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana hukum (dalam hal ini bank dan masyarakat luas). Dalam konteks pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), aspek budaya hukum melibatkan pola pikir para pelaksana hukum, khususnya perbankan, serta masyarakat luas.⁵² Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini berakar pada dua faktor, yaitu penerapan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat oleh pihak bank dalam penyaluran kredit serta pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap aset HKI yang masih minim.

1. Prinsip Kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking Principle*).

Prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking Principle*) merupakan pedoman wajib bagi manajemen bank dalam menyalurkan kredit, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017. Pada pasal 2 disebutkan bahwa kebijakan kredit atau pembiayaan bank paling sedikit memuat hal-hal pokok sebagai berikut:

a. Prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit

⁵⁰ Horwitz et al., "The Legal System: A Social Science Perspective."

⁵¹ Hutomo and Soge, "Pepspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Pemasarakatan Militer."

⁵² Shiwei Hu and Di Gong, "Economic Policy Uncertainty, Prudential Regulation and Bank Lending," *Finance Research Letters*, 2019, <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.09.004>.

- b. Organisasi dan manajemen kredit
- c. Kebijakan persetujuan kredit
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Pengawasan kredit
- f. Penyelesaian kredit yang bermasalah

Penyaluran kredit oleh lembaga perbankan pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai potensi risiko, sehingga dalam operasionalnya, bank diwajibkan untuk senantiasa waspada dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat. Sebagai langkah preventif sebelum menyetujui permohonan pinjaman, pihak bank harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap calon debitur melalui proses analisis yang komprehensif dan mendalam, terutama terkait itikad baik serta kapasitas nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.⁵³ Guna menekan dan memitigasi risiko kerugian, keberadaan jaminan kredit atau kepastian bank atas kesanggupan debitur untuk memenuhi prestasinya menjadi elemen krusial yang wajib mendapatkan perhatian utama dalam setiap proses pengambilan keputusan kredit.⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa prinsip ini diterapkan bukan hanya sebagai pelindung bank dari adanya resiko kredit macet tetapi juga untuk melindungi masyarakat baik yang akan meminjam uang maupun yang menyimpan uangnya di bank.⁵⁵

Prinsip kehati-hatian merupakan pengejawantahan dari aturan yang berlaku sebagai upaya preventif perbankan untuk meminimalisir terjadinya risiko dalam penyaluran kredit kepada nasabah.⁵⁶ Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 8 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank dalam praktiknya menyalurkan dana harus berdasarkan analisis yang mendalam atas

⁵³ Warno et al., "The Role of Law in the Implementation of Islamic Social Reporting: A Case Study of Islamic Banking in Asia."

⁵⁴ Ayu Irma Fakhric, "Anslisis Penerapan Prinsip 5C Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura," *KINDAI*, 2021, <https://doi.org/10.35972/kindai.v16i3.561>.

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional," *La_Riba*, 2008, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>.

⁵⁶ Nindyo. Pramono, "Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual," 2006, 288, https://books.google.com/books/about/Bunga_rampai_hukum_bisnis_aktual.html?hl=id&id=IZo8GQAACAAJ.

itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal tersebut sekaligus juga menjadi dasar atas adanya prinsip 5C yang terdiri *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* yang dijadikan prinsip dasar dalam pemberian kredit oleh semua perbankan di Indonesia.

2. Apresiasi Masyarakat terhadap Aset HKI

Budaya hukum memiliki kaitan yang sangat erat dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Apabila tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat semakin meningkat, maka akan terbentuk budaya hukum yang positif yang mampu mentransformasi pola pikir masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku selama ini.⁵⁷ Secara sederhana, kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum dapat dijadikan sebagai salah satu indikator utama untuk mengukur sejauh mana hukum berfungsi secara efektif sebagai sebuah sistem.⁵⁸ Selain mencakup respons publik terhadap substansi hukum, budaya hukum juga melibatkan perilaku para aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur hukum tersebut. Sebaik apa pun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang telah dirancang, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya dukungan budaya hukum yang kuat dari para aktor sistem maupun masyarakat luas.⁵⁹

Fenomena masyarakat yang masih cenderung meremehkan nilai karya intelektual menunjukkan bahwa sistem hukum belum mampu beroperasi secara ideal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks perlindungan serta implementasi HKI sebagai jaminan kredit, kualitas regulasi yang mencakup Undang-Undang HKI, Undang-Undang Ekonomi Kreatif, hingga pedoman teknis lainnya akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi

⁵⁷ Gusti Muzainah et al., "Female Circumcision in Banjar Culture: Navigating Customary Law, Islamic Law, and Human Rights," *Al-Ahkam*, 2025, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.27814>.

⁵⁸ Muhammad Rifqi, "Problematika Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Dalam Skema Pembiayaan Kredit Oleh Lembaga Keuangan" (Universitas Diponegoro, 2023).

⁵⁹ Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA*, 2022, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.

dengan budaya hukum yang baik. Hal ini menuntut adanya pemahaman masyarakat dalam menghargai produk intelektual serta integritas aparat penegak hukum agar terbebas dari praktik KKN dan memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi HKI. Tanpa keseimbangan tersebut, tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound tidak akan tercapai karena adanya ketimpangan pada salah satu sub-sistem hukum.⁶⁰

Mengenai konsep kebudayaan, Koentjaraningrat dalam karyanya yang berjudul "Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan" menjelaskan adanya tujuh unsur budaya universal yang dapat ditemukan di setiap lapisan masyarakat maupun bangsa. Ketujuh unsur tersebut meliputi bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup, mata pencaharian, sistem sosial, religi, serta kesenian. Seluruh elemen ini menegaskan bahwa kebudayaan merupakan sebuah pola perilaku dan interaksi yang bersifat kumulatif, serta merupakan konstruksi kognitif dan pemahaman yang dipelajari serta diwariskan oleh masyarakat secara terus-menerus. Dengan demikian, budaya hukum merupakan bagian integral dari sistem kebudayaan yang lebih luas yang menentukan bagaimana hukum diterima dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶¹

Madyo Eko Susilo dalam penelitiannya tentang manifestasi kebudayaan, mengidentifikasi adanya tiga bentuk wujud budaya yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Budaya berwujud abstrak, sebab budaya berada di dalam otak kita. Di dalam wujud ini terkandung sistem gagasan yang mendasari nilai-nilai budaya.
- b. Tindakan yang berpola, yaitu berupa aktivitas-aktivitas manusia berinteraksi, bergaul, serta berhubungan satu dengan yang lainnya,

⁶⁰ Tujuan hukum menurut Roscoe Pound adalah hukum sebagai "*A tool of social engineering*", hukum sebagai alat pembaharuan untuk mengubah masyarakat. Perubahan di dalam masyarakat sangat diperlukan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan yang dimaksud ialah perubahan yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

⁶¹ M.Sc.Ed. Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, "Koentjaraningrat Memorial Lecture X/2013 Pendidikan Nasional dan Kearifan Timur: Menimbang Paradigma Alternatif dalam Pembentukan Karakter Bangsa," *Forum Kajian Antropologi Indonesia*, 2013.

sehingga membentuk sebuah pola tertentu yang dilakukan secara terus menerus berdasar adat kelakuan manusia. Oleh karena itu wujud yang kedua ini disebut sistem sosial.

- c. Kebudayaan fisik, yaitu berupa benda-benda kebudayaan (artefak) sebagai hasil budaya manusia.⁶²

Koentjaraningrat juga menambahkan bahwa ketiga wujud budaya tersebut di atas adalah sistem gagasan dan rasa yang berkaitan dengan cara manusia hidup, berpikir, mempercayai, dan melakukan apa yang patut menurut budaya.⁶³ Dalam arti lain, apabila dikaitkan dengan wujud budaya yang kedua, yakni tindakan yang berpola, maka kebiasaan masyarakat serta para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia saat ini masih menunjukkan kecenderungan belum sepenuhnya memberikan apresiasi yang layak terhadap produk-produk ekonomi kreatif, terutama yang berbasis pada HKI. Pola perilaku kolektif yang belum menempatkan karya intelektual sebagai aset yang bernilai tinggi ini menjadi salah satu faktor penghambat sosiologis. Hal inilah yang menyebabkan mengapa implementasi HKI sebagai jaminan kredit perbankan belum dapat segera direalisasikan secara efektif di lapangan, karena adanya ketidaksiapan budaya dalam menghargai dan mengakui nilai ekonomi dari sebuah karya intelektual.

PENUTUP

Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai agunan kredit perbankan di Indonesia belum dapat berjalan efektif karena terhambat oleh problematika yang melibatkan tiga komponen sistem hukum Friedman: struktur, substansi, dan budaya. Secara struktur belum terbentuknya lembaga valuasi, pasar sekunder untuk eksekusi jaminan, dan lembaga intermediari. Secara substansi, terjadi disharmoni regulasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dengan Peraturan Bank Indonesia

⁶² Madyo Eko Susilo, *Hasil Penelitian Kualitatif Sekolah Unggul Berbasis Nilai: Studi Multi Kasus di SMAN 1, SMA Regina Pacis, dan SMA al-Islam 01 Surakarta*, (Sukoharjo: UNIVET Bantara Press, 2003), Hlm. 10.

⁶³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1989).

Nomor 14/15/PBI/2012 yang belum mengakui HKI sebagai jenis agunan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, prinsip kehati-hatian perbankan yang kaku terhadap aset tak berwujud, ditambah minimnya apresiasi publik terhadap aset HKI, menjadi kendala bagi lembaga keuangan untuk memberikan kredit berbasis HKI. Temuan ini menegaskan bahwa upaya mendorong ekonomi kreatif melalui pembiayaan berbasis HKI tidak cukup hanya dengan menerbitkan regulasi baru, melainkan memerlukan ekosistem yang mendukung seluruh pilar sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriantari, Rini, and Cindy Yosita Putri. "Kerjasama Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Pengembangan Sektor Industri Kreatif Di Indonesia." *Jurnal Transborders* 1, no. 1 (2017): 61–81.
- Alexa L, Avasilcai S, and Bujor A. "An Open Innovation Marketplace: The Case of Innocentive." *Annals of The Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering*. Volume XXV (2017). <https://doi.org/10.15660/auofmte.2017-3.3298>.
- Amalia, Dian Utami, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia." *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 26–46.
- Anshori, Abdul Ghofur. "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional." *La_Riba*, 2008. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>.
- Aprillia, Zefanya. "Menteri Ekraf: Sektor Ekonomi Kreatif Sumbang Rp1.500 T Ke PDB RI." *CNBC Indonesia*, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20250425075114-29-628618/menteri-ekraf-sektor-ekonomi-kreatif-sumbang-rp1500-t-ke-pdb-ri>.
- Arcani, Ni Kadek, and Ida Ayu Sukihana. "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 6 (May 12, 2022): 1265–73. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V10.I06.P04>.
- Ayu Irma Fakhri. "Anslisis Penerapan Prinsip 5C Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura." *KINDAI*, 2021. <https://doi.org/10.35972/kindai.v16i3.561>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen (C-to-C). Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 Tumbuh 5,02 Persen (Y-on-Y). Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 Tumbuh 0,53 Persen (Q-to-Q). - Badan Pusat Statistik Indonesia." bps.go.id, 2025.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2008.

DJKI. "Struktur Organisasi DJKI." Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>.

Febriani, Komang Ari, and I Made Sarjana. "Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual Yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dari Perspektif Ekonomi Kreatif." *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2024. <https://doi.org/10.61292/eljbn.234>.

Hermansyah. "Hukum Perbankan Nasional Indonesia." *Bab li Kajian Pustaka 2.1*, 2020.

Horwitz, Allan, Lawrence M. Friedman, William E. Nelson, and Roberto Mangabeira Unger. "The Legal System: A Social Science Perspective." *Contemporary Sociology*, 1977. <https://doi.org/10.2307/2064787>.

Hu, Shiwei, and Di Gong. "Economic Policy Uncertainty, Prudential Regulation and Bank Lending." *Finance Research Letters*, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.09.004>.

Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. "Pepspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Pemasarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2021. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

Indonesia, Masyarakat Profesi Penilai. "Standar Penilaian Indonesia 321 Penilaian Kekayaan Intelektual Untuk Tujuan Penjaminan Utang" 321, no. Spi 321 (2024).

Iswi Hariyani, Dr. Cita Yustisia, S.H., M.H., R Serfianto D. Purnomo. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Edited by Dwi Prabantini. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

John, Howkins. *The Creative Economy : How People Make Money from Ideas*. Stanford Social Innovation Review, 2013.

Kemenparekraf/Baparekraf. "Rencana Strategis Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024." *Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*, 2020.

Kipa, Wipo Kipo. "IP Panorama - The Most Advanced e-Learning Content on Intellectual Property for Your Business Developed by WIPO, KIPO and KIPA," 2009.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1989.

- Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi. "Outlook Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2023/2024." *Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta, 2024. <https://www.kemendparekraf.go.id/hasil-pencarian/outlook-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-20232024>.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)." *Jurnal Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 31-54. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936>.
- Lestari, Wahyuni. "Tinjauan Atas PSAK No. 19 (Revisi 2010): Aset Tak Berwujud Dengan PSAK No. 19 (Revisi 2000)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 2013.
- Marlin, Lily. "Position of Intellectual Property Rights as Banking Guarantee Based on Government Regulation Number 24 of 2022" 11, no. 4 (2022): 2372-79. <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.
- Mohamad Dedi. "Evaluation of Leadership and Personal Skills In Engineering-Informatics Students At STIKOM PGRI Banyuwangi." *Sosioedukasi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 2023. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v12i1.2487>.
- Muhammad Rifqi. "Problematika Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Dalam Skema Pembiayaan Kredit Oleh Lembaga Keuangan." Universitas Diponegoro, 2023.
- Muzainah, Gusti, Firqah Annajiyah Mansyuroh, Rusdiyah Rusdiyah, and Alias Azhar. "Female Circumcision in Banjar Culture: Navigating Customary Law, Islamic Law, and Human Rights." *Al-Ahkam*, 2025. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.27814>.
- Naja, Daeng. "Hukum Kredit Dan Bank Garansi." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017.
- Namiera, Adinda, Fanny Novika, and Dedi Kusdani. "Analisis Tingkat Suku Bunga Pada Tarif Premi Tunggal Bruto Produk Asuransi Jiwa Kredit." *Premium Insurance Business Journal*, 2022. <https://doi.org/10.35904/premium.v9i2.33>.
- Pramono, Nindyo. "Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual," 2006, 288. https://books.google.com/books/about/Bunga_rampai_hukum_bisnis_aktual.html?hl=id&id=lZo8GQAACAAJ.
- Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. "Koentjaraningrat Memorial Lecture X/2013 Pendidikan Nasional Dan Kearifan Timur: Menimbang Paradigma Alternatif Dalam Pembentukan Karakter Bangsa." *Forum Kajian Antropologi Indonesia*, 2013.
- Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H., M.Hum. *Metodologi Penelitian Hukum*. 2nd ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rifqi, Muhammad, Kholis Roisah, and Sartika Nanda Lestari. "The Prospects of Intellectual Property Rights as a Credit Collateral: An Indonesia-Singapore

- Comparative Study." *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 2 (2023): 170-91. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27017>.
- Rifqi, Muhammad, and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. "Analysis of Changes on Regulations of Limited Liability Companies in Law Number 11 of 2020: Cybernetics Theory in Legal Politics." *International Journal of Law and Politics Studies* 4, no. 2 (2022): 149-56. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2022.4.2.16>.
- Riswandi, Budi Agus. "Lembaga Intermediari HKI Dan Ekonomi Kreatif." Fakultas Hukum UII, 2021. <https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/23/lembaga-intermediari-hki-dan-ekonomi-kreatif/>.
- Rizkiawan, Teguh. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek Dan Kendala." *Jurnal Lex Renaissance*, 2022. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art13>.
- Rongiyati, Sulasi. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (Protection Of Intellectual Property Rights On Creative Economic Products)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2017. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>.
- Soekanto, Sri Mamudja & Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Statistik, Badan Pusat. *Ekspor Ekonomi Kreatif 2010-2016*. Edited by Subdirektorat Statistik Ekspor. *Badan Pusat Statistik*. Jakarta: CV. Petratama Persada, 2017.
- Sukarmijan, Sati-salmah, and Olivia De Vega. "The Importance of Intellectual Property for SMEs ; Challenges and Moving Forward." *UMK Procedia* 1, no. October 2013 (2014): 74-81. <https://doi.org/10.1016/j.umkpro.2014.07.010>.
- Suryana. *Ekonomi Kretaif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide Dan Menciptakan Peluang*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013.
- Syafri Hariansah. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum." *KRTHA BHAYANGKARA*, 2022. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.
- Wani, Fakia, Nurjajiah Lingga, and Devi Lianda. "Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Era." *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 4, no. April (2025): 288-95.
- Warno, Warno, Tarmizi Achmad, Puji Harto, and Bill Pangayow. "The Role of Law in the Implementation of Islamic Social Reporting: A Case Study of Islamic Banking in Asia." *Al-Ahkam*, 2025. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.27677>.